



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR e-0001 TAHUN 2023

TENTANG

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan tuberkulosis perlu adanya Peningkatan Program Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat serta upaya peningkatan/percepatan pencapaiannya berdasarkan kegiatan dan indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
  - b. bahwa untuk mewujudkan pencapaian Milenium Development Goals (MDGs) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat perlu memperhatikan Pelaksanaan Program Pengendalian Penyakit Menular yang salah satunya adalah Penyakit Tuberkulosis (TBC) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - c. bahwa mengingat jumlah kasus TBC resisten obat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan upaya strategi penanggulangan tuberkulosis di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, kegiatan penanggulangan tuberkulosis perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Jakarta No 28 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
11. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG KEGIATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
- KESATU : Penanggulangan tuberkulosis di Kota Administrasi Jakarta Barat adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.

- KEDUA : Penanggulangan TBC bertujuan untuk:
- a. melindungi masyarakat dari penularan TBC;
  - b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC; dan
  - c. mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat TBC pada Masyarakat.
- KETIGA : Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu untuk mencapai target Eliminasi TBC yang berpedoman pada target Eliminasi TBC nasional yaitu
- a. kejadian TBC menjadi 65 (enam puluh lima) per 100.000 (seratus ribu) penduduk; dan
  - b. kematian akibat TBC menjadi 6 (enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk.
- KEEMPAT : Penanggulangan TBC bertanggung jawab untuk:
- a. melakukan penggalangan komitmen untuk penguatan pelaksanaan penanggulangan TBC di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - b. melakukan penemuan kasus TBC secara aktif dan cepat dengan melibatkan masyarakat;
  - c. mendorong setiap penyedia layanan kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan setiap terduga/ pasien TBC dalam Sistem Informasi TBC;
  - d. menyiapkan akses pemberian pengobatan pencegahan TBC kepada populasi rentan;
  - e. melaksanakan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi Pasien TBC dan keluarganya;
  - f. mengkoordinasikan keseluruhan pelaksanaan Penanggulangan TBC;
  - g. menyediakan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai target standar pelayanan minimal; dan
  - h. menyediakan pendanaan.

Mitigasi sebagaimana dimaksud pada bagian keempat huruf e dilaksanakan dengan cara:

- a. memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial;

- b. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan kesehatan;
- c. menghilangkan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat;
- d. menyelenggarakan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga;
- e. menjamin hak Pasien TBC dan penyintas TBC untuk mendapat pekerjaan yang layak; dan
- f. mengikutsertakan Pasien TBC dan penyintas TBC dalam upaya Penanggulangan TBC sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial.

**KELIMA** : Strategi dalam melaksanakan tanggung jawab Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam bagian keempat melalui:

- a. penguatan komitmen dan kepemimpinan;
- b. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada Pasien TBC;
- c. intensifikasi upaya kesehatan;
- d. peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Penanggulangan TBC;
- e. peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, dan multisektor lain dalam penanggulangan TBC; dan
- f. penguatan manajemen program penanggulangan TBC.

**KEENAM** : Penguatan komitmen dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam bagian kelima huruf a dilakukan melalui:

- a. penyusunan target Eliminasi TBC Daerah mengacu pada target Eliminasi TBC nasional;
- b. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai target Eliminasi TBC;
- c. penyelenggaraan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan melalui kelurahan siaga TBC; dan/ atau
- d. penyediaan pendanaan yang memadai melalui perangkat terkait untuk Penanggulangan TBC.

- KETUJUH : Intensifikasi upaya kesehatan dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud bagian kelima huruf c dilakukan melalui:
- a. promosi kesehatan;
  - b. pengendalian faktor risiko;
  - c. penemuan dan pengobatan;
  - d. pemberian kekebalan; dan
  - e. pemberian obat pencegahan.
- KEDELAPAN : Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Penanggulangan TBC dilakukan melalui:
- a. keterlibatan dalam Penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pendanaan;
  - b. dukungan untuk Pasien TBC ;
  - c. pencegahan terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap Pasien TBC di masyarakat;
  - d. mitigasi terhadap dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi Pasien TBC dan keluarganya; dan/atau
  - e. pembentukan wadah kemitraan;
- KESEMBILAN : Penguatan manajemen program dilakukan melalui:
- a. penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program;
  - b. penguatan kapasitas sumber daya manusia;
  - c. penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC;
  - d. peningkatan motivasi dukungan Penanggulangan TBC melalui pemberian penghargaan bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat yang membantu dalam penanggulangan TBC dan
  - e. penguatan sistem pendanaan.
- KESEPULUH : Penguatan Sistem Pendanaan
- (1) Penguatan sistem pendanaan TBC sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara menyediakan dana untuk pelayanan kesehatan perseorangan Pasien TBC.
  - (2) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan iuran jaminan kesehatan yang dibebankan

pada pendanaan jaminan kesehatan.

- KESEBELAS : Pembentukan tim percepatan Penanggulangan TBC sebagai upaya percepatan Eliminasi TBC
- (1) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi Penanggulangan TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi.
  - (2) Tim percepatan Penanggulangan TBC meliputi:
    - a. pengarah; dan
    - b. pelaksana.
  - (3) Pengarah dan pelaksana terdiri atas:
    - a. ketua; dan
    - b. anggota.

Pengarah sebagaimana dimaksud, bertugas memberikan:

- a. arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan TBC;
- b. pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan TBC; dan
- c. memberikan laporan kepada Walikota.

Pelaksana dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan bertugas:

- a. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi TBC;
- b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan TBC;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC; dan
- e. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC kepada Pengarah, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

Pengarah sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. ketua yang dijabat oleh Walikota; dan
- b. anggota yang terdiri atas unsur forum koordinasi pimpinan

Daerah.

Pelaksana sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. ketua yang dijabat oleh Sekretaris Kota; dan
- b. anggota yang terdiri atas kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang, antara lain:
  1. kesehatan;
  2. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  3. sosial;
  4. pendidikan;
  5. komunikasi, informasi, dan statistik;
  6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. ketenagakerjaan;
  8. perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
  9. keuangan.

- KEDUABELAS : Fungsi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
- (1) Walikota melalui Suku Dinas Kesehatan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan TBC.
  - (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
    - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi Pasien TBC;
    - b. ketersediaan kebutuhan obat dan logistik TBC; dan
    - c. ketersediaan pendanaan.
  - (3) Pelaporan
    - a. Suku Dinas Kesehatan menyusun pelaporan pelaksanaan Penanggulangan TBC.
    - b. Suku Dinas Kesehatan menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
    - c. Penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.


- KETIGABELAS : Pendanaan pelaksanaan Penanggulangan TBC dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau

- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPATBELAS : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2023

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Adm. Jakarta Barat
3. Kepala Bagian Kesra Setko Adm. Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat